

18.719 KK Terdampak Covid-19 di HSU Terima BLT



<https://kanalkalimantan.com/18-719-kk-terdampak-covid-19-di-hsu-bakal-terima-blt-dari-dana-desa/>.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memastikan setidaknya sebanyak 18.719 kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 di Kabupaten HSU bakal menerima Bantuan Langsung Tunai dari dana desa (BLT-DD).

Kepala DPMD HSU Rijali Hadi melalui video pernyataan resmi dikantornya, Selasa (12/5/2020) mengatakan BLT-DD merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari adanya Pandemi Covid-19 khususnya di tingkat desa.

Rizali menjelaskan bahwa di kabupaten HSU terkait program BLT DD tersebut, sudah mulai berproses sejak bulan April kemarin. “Mulai dari pendataan dan hasilnya dilakukan musyawarah desa untuk memvalidasi dan finalisasi nama-nama penerima manfaat yang akan menerima bantuan langsung tunai dari dana desa tersebut,” ujar Rijali.

Adapun data calon penerima BLT-DD yang didapat sampai saat ini sebanyak 18.719 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 214 desa di Kabupaten HSU.

Rijali mengakui penyerahan BLT-DD sudah dilaksanakan pada hari ini, yang rencananya digelar didua desa yaitu desa Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Telaga Mas Kecamatan Danau Panggang. Namun, karena adanya sesuatu hal maka hanya desa Tebing Liring yang melaksanakannya pada hari ini, sedangkan di desa Telagamas di undur menjadi besok hari serta akan disusul oleh desa-desa yang lainnya

“Hari ini, Alhamdulillah sudah terlaksana disatu desa pertama, yakni desa Tebing Miring dilaksanakan penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak menerima sebanyak 64 KK,” ujarnya.

Rijali mengharapkan agar penyaluran BLT-DD dapat tersalurkan seluruhnya khusus di bulan Mei ini, sebagai BLT-DD bulan pertama yang akan disalurkan selama tiga bulan ke depan. “BLT ini akan disalurkan kepada masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara selama tiga bulan, kemungkinan bulan mei, bulan Juni dan terakhir di bulan Juli dengan jumlah Rp 600ribu perbulan,” imbuh Rijali.

Sedangkan, ia menambahkan untuk penerima BLT di lima kelurahan akan dicover dari dana APBD Pemkab HSU. Sementara untuk mekanisme pencairan dana BLT tersebut, Rijali menyebut Pemkab HSU telah berkoordinasi dengan BPD Bank Kalsel sebagai tempat penyalurannya baik yang di Kabupaten maupun di kecamatan.

Rijali juga menyebut diantara kriteria penerima BLT-DD adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian, atau mempunyai anggota keluarga yang sedang sakit kronis, serta tidak tercatat sebagai penerima PKH dan Bantuan Pangan Non tunai serta bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos RI. “Semoga dengan adanya bantuan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://kanalkalimantan.com/>, *18.719 KK Terdampak Covid 19 Di HSU Bakal Terima BLT Dari Dana Desa*, Selasa, 12 Mei 2020.
2. <https://klikkalsel.com/>, *Penerima PKH Tidak Menerima BLT*, Selasa, 12 Mei 2020.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;

Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:

- ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.